

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN PARKIR LIAR DI KAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Alika Bilbina ¹, Agus Subagyo ², Zaenal Abidin AS ³

ABSTRACT

This article examines the strategy of the Public Order Agency (Satuan Polisi Pamong Praja) in supervising illegal parking in the government area of Bandung Regency. The study is grounded in the continuing problem of illegal parking in the Soreang government complex, despite the existence of regulations concerning public order and parking management. This condition indicates that the supervision strategy has not been fully effective, particularly in ensuring public compliance, maintaining orderly public spaces, and strengthening the authority of local government. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observation, and documentation studies involving officials and personnel of the Public Order Agency, the Transportation Agency, parking attendants, local communities, and visitors to public service facilities. The analysis applies Mulgan's public strategy framework, which consists of purpose, environment, direction, action, and learning. The findings show that the supervision strategy has been implemented through patrols, direct enforcement, persuasive warnings, and inter-agency coordination. However, the strategy has not been optimal due to limited personnel, weak coordination with the Transportation Agency, minimal technology-based monitoring facilities, permissive public behavior toward illegal parking, and inconsistent sanction enforcement. The study concludes that illegal parking supervision requires a more systematic, collaborative, data-based, and sustainable strategy. Strengthening institutional capacity, improving inter-agency coordination, utilizing technology, and increasing public awareness are essential to creating a more orderly and accountable government area.

Keywords: public strategy, Public Order Agency, illegal parking, public order, Bandung Regency.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketertiban tidak hanya berkaitan dengan keadaan bebas dari gangguan, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengatur ruang publik, menegakkan aturan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan, ruang publik yang tertib mencerminkan hadirnya negara dalam mengatur kepentingan bersama.

Sebaliknya, ruang publik yang tidak tertata dapat menimbulkan kesan lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan belum optimalnya penegakan aturan di tingkat daerah.

Salah satu persoalan ketertiban umum yang masih sering muncul adalah praktik parkir liar. Parkir liar merupakan kegiatan memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak diperuntukkan sebagai area parkir resmi, baik di bahu jalan, trotoar, jalur sirkulasi, maupun kawasan yang seharusnya bebas dari aktivitas parkir. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kemacetan dan terganggunya mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memunculkan praktik pungutan liar, mengurangi kenyamanan pengguna jalan, serta menurunkan kualitas penataan ruang publik. Oleh karena itu, parkir liar tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis perparkiran, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola ketertiban umum.

Dalam konteks Kabupaten Bandung, persoalan parkir liar menjadi semakin penting karena terjadi di kawasan pemerintahan, khususnya pusat pemerintahan Soreang. Kawasan pemerintahan seharusnya menjadi ruang yang mencerminkan ketertiban, kedisiplinan, dan wibawa pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, kawasan tersebut masih menghadapi persoalan kendaraan yang parkir sembarangan, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, serta munculnya juru parkir tidak resmi yang menarik pungutan tanpa dasar legalitas yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal kawasan pemerintahan sebagai pusat pelayanan publik dengan realitas ketidaktertiban yang terjadi di lapangan.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menangani persoalan tersebut. Sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP menjadi aktor penting dalam pengawasan parkir liar. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penertiban kendaraan, tetapi juga mencakup upaya membangun kepatuhan masyarakat, menjaga fungsi ruang publik, serta memperkuat citra

pemerintah daerah sebagai penyelenggara ketertiban. Namun, strategi pengawasan parkir liar oleh Satpol PP Kabupaten Bandung belum sepenuhnya berjalan optimal.

Permasalahan utama yang muncul dalam tesis ini adalah masih maraknya praktik parkir liar di kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur ketertiban dan perparkiran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah personel Satpol PP, lemahnya koordinasi dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas Perhubungan, belum optimalnya dukungan sarana berbasis teknologi, budaya permisif masyarakat terhadap parkir liar, serta penegakan sanksi yang belum konsisten sehingga efek jera masih rendah. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat situasional dan belum mampu membentuk ketertiban yang berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam pengawasan parkir liar di kawasan pemerintahan. Fokus kajian mencakup bagaimana strategi pengawasan tersebut dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai pentingnya strategi pengawasan yang lebih sistematis, kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung yang tertib, nyaman, dan mencerminkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

b. Kerangka Teori

Kajian teoretis dalam artikel ini bertumpu pada konsep strategi pemerintahan sebagai landasan utama untuk menganalisis pengawasan parkir liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Strategi dalam organisasi publik dipahami sebagai rangkaian langkah terencana yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan publik melalui penggunaan kewenangan, sumber daya, dan tindakan kelembagaan secara sistematis. Dalam konteks ini, strategi tidak hanya

dimaknai sebagai rencana, tetapi juga sebagai cara pemerintah membaca masalah, menentukan arah kebijakan, melaksanakan tindakan, serta melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai.

Teori utama yang digunakan mengacu pada Mulgan (2009), yang menjelaskan bahwa strategi publik merupakan penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis oleh lembaga pemerintah untuk mencapai kepentingan publik. Mulgan membagi strategi pemerintahan ke dalam lima dimensi, yaitu *purpose*, *environment*, *direction*, *action*, dan *learning*. *Purpose* berkaitan dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai. *Environment* berhubungan dengan kemampuan organisasi memahami lingkungan sosial, kelembagaan, dan situasi lapangan. *Direction* menunjukkan pola pengarahan, koordinasi, komunikasi, dan kepemimpinan dalam organisasi. *Action* berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan di lapangan. Sementara itu, *learning* menekankan pentingnya evaluasi dan pembelajaran organisasi agar strategi dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Kerangka ini digunakan dalam tesis untuk menilai strategi Satpol PP Kabupaten Bandung dalam pengawasan parkir liar di kawasan pemerintahan.

Selain teori strategi, artikel ini juga menggunakan konsep pengawasan. Pengawasan dipahami sebagai proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan aturan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan memiliki fungsi penting untuk mencegah penyimpangan, memperbaiki pelanggaran, dan menjaga agar ruang publik digunakan sesuai peruntukannya. Pengawasan terhadap parkir liar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari penegakan ketertiban umum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Konsep parkir liar digunakan untuk menjelaskan objek pengawasan dalam penelitian ini. Parkir liar merupakan aktivitas memarkirkan kendaraan pada lokasi yang tidak ditetapkan sebagai area parkir resmi atau dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Parkir liar menimbulkan dampak terhadap kemacetan, gangguan mobilitas, penyalahgunaan ruang publik, pungutan liar, serta menurunnya kualitas ketertiban kawasan. Dalam konteks kawasan pemerintahan,

parkir liar menjadi persoalan yang lebih serius karena dapat mengurangi wibawa pemerintah daerah dan mencerminkan lemahnya kontrol terhadap ruang pelayanan publik.

Konsep Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi bagian penting dalam kajian ini. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Dalam pengawasan parkir liar, Satpol PP tidak hanya berperan sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai aktor pemerintahan yang menjalankan fungsi preventif, persuasif, dan represif. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan parkir liar sangat ditentukan oleh kejelasan strategi, kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas perangkat daerah, konsistensi tindakan, serta kemampuan organisasi melakukan pembelajaran dari dinamika lapangan.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif relevan digunakan karena penelitian ini menekankan pemahaman terhadap proses, makna, dan praktik pemerintahan dalam konteks nyata. Sebagaimana dijelaskan Subagyo, penelitian kualitatif bertujuan memahami gejala sosial dalam kehidupan nyata dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Dengan pendekatan ini, strategi pengawasan parkir liar dapat dianalisis secara lebih utuh, tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari bagaimana strategi tersebut dirancang, dijalankan, dipersepsikan, serta dievaluasi oleh para aktor yang terlibat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses pengawasan parkir liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung di kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung. Unit analisis tersebut mencakup strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengawasan. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung

terhadap persoalan yang diteliti. Informan terdiri atas pejabat atau kepala bidang pada Satpol PP Kabupaten Bandung, personel Satpol PP yang bertugas di lapangan, pejabat atau staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, juru parkir resmi dan/atau masyarakat sekitar kawasan pemerintahan, serta pengunjung atau pengguna fasilitas pelayanan publik di kawasan tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai strategi, kendala, dan upaya Satpol PP dalam pengawasan parkir liar. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi parkir, pola pelanggaran, aktivitas masyarakat, serta tindakan aparat di kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi, laporan kegiatan, data penertiban, foto lapangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengawasan parkir liar.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, perpanjangan keikutsertaan di lapangan, serta diskusi sejawat. Melalui tahapan tersebut, artikel ini diarahkan untuk menghasilkan analisis yang sistematis, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai strategi pengawasan parkir liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

2. PEMBAHASAN

a. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Parkir Liar di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam pengawasan parkir liar di kawasan pemerintahan dapat dipahami sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban ruang publik, menegakkan Peraturan Daerah, serta memastikan kawasan pemerintahan tetap tertata dan berwibawa. Dalam kerangka teori Mulgan, strategi publik tidak hanya dilihat dari tindakan penertiban di lapangan, tetapi juga dari kejelasan tujuan, kemampuan membaca lingkungan,

pengarahan organisasi, tindakan nyata, dan pembelajaran kelembagaan. Oleh karena itu, pengawasan parkir liar harus dipahami sebagai proses strategis yang membutuhkan konsistensi, koordinasi, dan evaluasi berkelanjutan.

Pada aspek *purpose* atau tujuan, strategi pengawasan parkir liar oleh Satpol PP Kabupaten Bandung diarahkan untuk menciptakan kawasan pemerintahan yang tertib, nyaman, dan tidak semrawut. Tujuan ini penting karena kawasan pemerintahan bukan hanya ruang administratif, tetapi juga representasi tata kelola pemerintah daerah. Apabila kawasan pemerintahan dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan, maka citra kedisiplinan dan wibawa pemerintah dapat menurun. Namun, dalam praktiknya, tujuan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang jelas. Pengawasan masih lebih sering dipahami sebagai penertiban pelanggaran, bukan sebagai strategi jangka panjang untuk membangun budaya tertib parkir di kawasan pemerintahan.

Pada aspek *environment* atau lingkungan, kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas pelayanan publik, mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, serta interaksi sosial. Pada jam pelayanan dan akhir pekan, volume kendaraan meningkat sehingga kebutuhan parkir juga bertambah. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan bahu jalan atau area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Dengan demikian, parkir liar tidak hanya muncul karena rendahnya kepatuhan masyarakat, tetapi juga karena adanya tekanan lingkungan berupa keterbatasan ruang parkir, tingginya mobilitas, dan belum optimalnya penataan kawasan.

Pada aspek *direction* atau pengarahan, Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan pengarahan internal melalui apel, rapat, dan instruksi kepada petugas lapangan. Arahan tersebut umumnya berisi titik rawan, waktu pengawasan, serta pendekatan yang harus dilakukan kepada masyarakat. Namun, pengarahan masih cenderung bersifat umum dan situasional. Belum terdapat pola pengarahan teknis yang seragam dan terstruktur, sehingga tindakan petugas di lapangan dapat

berbeda antara satu situasi dengan situasi lain. Hal ini berdampak pada persepsi masyarakat bahwa pengawasan parkir liar belum dilakukan secara konsisten.

Pada aspek *action* atau tindakan, strategi pengawasan dilakukan melalui patroli, penertiban langsung, teguran lisan, dan operasi pada waktu-waktu tertentu. Satpol PP cenderung menggunakan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan gesekan sosial dengan masyarakat. Pendekatan ini penting karena pengawasan parkir liar bersentuhan langsung dengan perilaku masyarakat dan aktivitas ekonomi informal. Namun, tindakan persuasif yang tidak diikuti dengan sanksi yang konsisten berpotensi melemahkan efek jera. Akibatnya, setelah petugas meninggalkan lokasi, praktik parkir liar sering kembali terjadi pada titik yang sama.

Pada aspek *learning* atau pembelajaran, Satpol PP telah melakukan evaluasi internal setelah kegiatan pengawasan, tetapi pembelajaran tersebut belum sepenuhnya terdokumentasi dan terlembaga. Evaluasi masih lebih banyak berbentuk diskusi informal, bukan mekanisme pembelajaran organisasi yang sistematis. Padahal, persoalan parkir liar bersifat berulang dan membutuhkan strategi yang terus diperbaiki berdasarkan data lapangan. Ketika pembelajaran tidak dikelola secara sistematis, maka pola pengawasan cenderung mengulang tindakan yang sama tanpa menghasilkan perubahan signifikan.

Dengan demikian, strategi Satpol PP Kabupaten Bandung dalam pengawasan parkir liar telah dilaksanakan melalui tujuan ketertiban, pembacaan situasi lapangan, pengarahan petugas, tindakan patroli dan penertiban, serta evaluasi internal. Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih bersifat situasional, belum berbasis data yang kuat, belum terintegrasi lintas perangkat daerah, dan belum menghasilkan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Temuan tesis juga menegaskan bahwa strategi pengawasan telah berjalan melalui patroli, penertiban, dan koordinasi lintas perangkat daerah, tetapi belum optimal karena masih menghadapi keterbatasan personel, koordinasi, teknologi, budaya permisif masyarakat, dan lemahnya konsistensi sanksi.

b. Kendala yang Dihadapi Satpol PP dalam Menerapkan Strategi Pengawasan Parkir Liar

Kendala utama yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Bandung dalam pengawasan parkir liar adalah keterbatasan jumlah personel. Luas wilayah pengawasan, tingginya mobilitas masyarakat, dan banyaknya tugas Satpol PP menyebabkan pengawasan parkir liar tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Satpol PP tidak hanya menangani parkir liar, tetapi juga berbagai urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Perda lainnya. Akibatnya, pengawasan parkir liar sering dilakukan berdasarkan prioritas waktu dan lokasi tertentu, bukan melalui pengawasan rutin yang menyeluruh.

Kendala kedua adalah lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, terutama antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Dalam pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan teknis terkait titik parkir, rambu, dan manajemen lalu lintas, sedangkan Satpol PP memiliki fungsi pengawasan dan penegakan ketertiban. Apabila koordinasi tidak terbangun secara sistematis, maka tindakan pengawasan menjadi parsial. Satpol PP dapat melakukan penertiban, tetapi apabila penataan teknis parkir belum jelas, pelanggaran akan berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan parkir liar membutuhkan kerja bersama, bukan hanya tindakan satu instansi.

Kendala ketiga adalah minimnya sarana pendukung pengawasan berbasis teknologi. Pengawasan parkir liar masih banyak bergantung pada patroli fisik dan laporan lapangan. Cara ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi pelanggaran secara cepat, memetakan titik rawan, mendokumentasikan pelanggaran, dan menyusun evaluasi berbasis data. Tanpa dukungan teknologi, strategi pengawasan cenderung reaktif, yaitu bergerak setelah pelanggaran terlihat atau dilaporkan. Padahal, pengawasan yang efektif memerlukan sistem informasi, pemetaan lokasi rawan, serta data berulang untuk menentukan pola tindakan yang lebih tepat.

Kendala keempat adalah budaya permisif masyarakat terhadap parkir liar. Sebagian masyarakat masih menganggap parkir sembarangan sebagai pelanggaran ringan yang dapat ditoleransi, terutama ketika tidak ada petugas di lokasi. Rendahnya kesadaran hukum ini membuat penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak selalu berdampak jangka panjang. Masyarakat cenderung patuh ketika ada petugas, tetapi kembali melanggar ketika pengawasan melemah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan parkir liar tidak cukup diselesaikan dengan penertiban, melainkan harus disertai edukasi publik, sosialisasi, dan pembentukan budaya tertib.

Kendala kelima adalah penegakan sanksi yang belum konsisten. Dalam beberapa situasi, Satpol PP memilih pendekatan persuasif untuk menghindari konflik sosial. Pendekatan ini memang diperlukan, tetapi apabila tidak diimbangi dengan ketegasan hukum, maka efek jera menjadi rendah. Ketidakkonsistenan penindakan menyebabkan masyarakat tidak melihat parkir liar sebagai pelanggaran serius. Akibatnya, pelanggaran terus berulang dan strategi pengawasan kehilangan daya paksa.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Bandung bersifat struktural, kelembagaan, teknis, dan sosial. Keterbatasan personel, beban tugas yang tinggi, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kepatuhan masyarakat saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan pengawasan parkir liar sulit dilakukan secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan.

c. Upaya Satpol PP dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Parkir Liar

Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala pengawasan parkir liar di kawasan pemerintahan. Upaya pertama adalah penyesuaian penugasan personel. Karena jumlah personel terbatas, Satpol PP berupaya memprioritaskan pengawasan pada titik-titik rawan dan waktu tertentu, seperti jam pelayanan publik, akhir pekan, atau saat terdapat kegiatan resmi pemerintahan. Pola ini menunjukkan adanya adaptasi organisasi

terhadap keterbatasan sumber daya, meskipun belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh titik rawan secara konsisten.

Upaya kedua adalah peningkatan komunikasi dan koordinasi internal. Informasi mengenai titik rawan, pola pelanggaran, dan situasi lapangan dibagikan kepada petugas agar pengawasan dapat dilakukan lebih responsif. Komunikasi internal ini membantu petugas memahami dinamika lapangan, tetapi masih perlu diperkuat menjadi sistem kerja yang lebih baku. Koordinasi yang hanya bersifat informal belum cukup untuk membangun strategi pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.

Upaya ketiga adalah pelaksanaan operasi gabungan dengan perangkat daerah terkait, terutama Dinas Perhubungan. Operasi gabungan penting karena persoalan parkir liar tidak hanya berada pada ranah penertiban, tetapi juga berkaitan dengan manajemen perparkiran, rambu, rekayasa lalu lintas, dan penataan ruang. Melalui kerja sama lintas sektor, tindakan pengawasan dapat lebih kuat karena didukung kewenangan teknis dan kewenangan penegakan. Namun, operasi gabungan masih perlu dilakukan secara lebih rutin, terencana, dan berbasis evaluasi, bukan hanya ketika situasi sudah dianggap semrawut.

Upaya keempat adalah pendekatan persuasif kepada masyarakat. Satpol PP berupaya memberikan teguran, penjelasan, dan imbauan agar masyarakat memahami bahwa parkir liar mengganggu ketertiban kawasan pemerintahan. Pendekatan ini penting untuk menghindari konflik terbuka dan membangun kesadaran masyarakat. Namun, pendekatan persuasif perlu dilengkapi dengan sosialisasi yang lebih luas, pemasangan informasi yang jelas, serta penegakan sanksi yang proporsional agar masyarakat tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mematuhi.

Upaya kelima adalah optimalisasi penegakan Perda. Satpol PP perlu memperkuat konsistensi tindakan agar pelanggaran parkir liar tidak terus berulang. Penegakan Perda tidak harus selalu represif, tetapi harus memberikan

kepastian bahwa pelanggaran memiliki konsekuensi. Dengan demikian, pendekatan humanis dan ketegasan hukum perlu dijalankan secara seimbang.

Dengan berbagai upaya tersebut, Satpol PP Kabupaten Bandung telah menunjukkan adanya adaptasi dan kesadaran kelembagaan dalam menghadapi persoalan parkir liar. Namun, upaya yang dilakukan masih bersifat terbatas, situasional, dan belum terlembaga secara kuat. Oleh karena itu, strategi pengawasan perlu diperkuat melalui kebijakan penataan parkir yang terpadu, koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas personel, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pengawasan parkir liar tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban sesaat, tetapi harus menjadi bagian dari strategi tata kelola ruang publik yang konsisten, kolaboratif, dan berorientasi jangka menengah.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam pengawasan parkir liar di kawasan pemerintahan telah dilaksanakan melalui patroli, penertiban, teguran persuasif, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Strategi tersebut secara normatif diarahkan untuk menjaga ketertiban umum, menciptakan kawasan pemerintahan yang tertata, serta memperkuat wibawa pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih bersifat situasional, belum berbasis data yang kuat, dan belum didukung sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Berdasarkan dimensi strategi publik Mulgan, tujuan pengawasan telah mengarah pada penciptaan ketertiban kawasan, tetapi belum sepenuhnya dijabarkan dalam indikator operasional yang terukur. Lingkungan pengawasan cukup kompleks karena kawasan pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai ruang publik dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Pengarahan kepada petugas telah dilakukan, namun belum sepenuhnya seragam dan teknis. Tindakan di lapangan masih dominan berupa

patroli dan teguran persuasif, sementara aspek pembelajaran organisasi belum terlembaga secara sistematis.

Kendala utama yang dihadapi Satpol PP meliputi keterbatasan personel, lemahnya koordinasi dengan Dinas Perhubungan, minimnya sarana pengawasan berbasis teknologi, budaya permisif masyarakat terhadap parkir liar, serta belum konsistennya penegakan sanksi. Upaya yang telah dilakukan meliputi penyesuaian penugasan personel, peningkatan komunikasi internal, operasi gabungan, pendekatan persuasif kepada masyarakat, serta optimalisasi penegakan Perda. Namun, upaya tersebut masih perlu diperkuat agar pengawasan parkir liar tidak hanya bersifat penertiban sesaat, tetapi menjadi strategi tata kelola ruang publik yang sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan.

b. Saran

Pemerintah Kabupaten Bandung perlu memperkuat kebijakan penataan parkir di kawasan pemerintahan melalui pemetaan titik rawan, penambahan rambu yang jelas, penyediaan kantong parkir yang memadai, serta integrasi kewenangan antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Koordinasi lintas perangkat daerah perlu dibuat lebih rutin dan terstruktur agar pengawasan tidak berjalan parsial.

Satpol PP Kabupaten Bandung perlu mengembangkan pola pengawasan yang lebih berbasis data dan teknologi, misalnya melalui pendataan titik rawan parkir liar, dokumentasi pelanggaran, pemantauan berkala, serta evaluasi rutin terhadap hasil penertiban. Selain itu, kapasitas personel perlu diperkuat melalui pelatihan teknis pengawasan, komunikasi persuasif, penegakan Perda, dan manajemen konflik sosial.

Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam membangun budaya tertib parkir melalui sosialisasi yang berkelanjutan, informasi publik yang mudah dipahami, serta penegakan sanksi yang konsisten dan proporsional. Dengan keseimbangan antara pendekatan humanis, ketegasan hukum, dan dukungan sistem pengawasan yang terintegrasi, kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dapat menjadi

ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

REFERENSI

- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahpudin. (2023). Strategi penataan dan pengendalian ruang publik oleh Satpol PP di Kabupaten Garut. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 7(2), 88–104.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford: Oxford University Press.
- Nasution, M. (2020). *Manajemen Transportasi dan Parkir Perkotaan*. Medan: USU Press.
- Pratama, A. (2022). Pengawasan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Transportasi Perkotaan*, 10(2), 155–169.
- Raharjo, S. (2010). *Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Rahardi, T. (2019). Strategi Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–60.
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, T. (2004). *Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Organisasi Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, F. (2020). Evaluasi pengelolaan perparkiran di kawasan perkotaan Medan. *Jurnal Manajemen Transportasi Daerah*, 8(1), 72–85.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subagyo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tamin, O. Z. (2021). *Perencanaan dan Manajemen Transportasi Perkotaan*. Bandung: ITB Press.

Winardi. (2000). *Konsep dan Studi Pengawasan Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yuliani, D. (2021). Kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Ketertiban Umum di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Daerah*, 6(3), 201–215.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Parkir.